

**PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA UNTUK Mendukung  
OTONOMI DESA DI Desa CEMANI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN  
SUKOHARJO**

Achmad<sup>5</sup>, Bela Annisa<sup>6</sup>

**ABSTRAK**

Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan-hambatan yang terjadi dimana adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat, Alokasi Pendapatan Asli Desa yang tidak tepat sasaran ataupun tidak sesuai dengan target yang ditentukan dan pembayaran gaji Perangkat Desa yang diambil dari Pendapatan Asli Desa yaitu berupa tanah bengkok tetapi mengalami kendala dimana status tanah di Desa Cemani tersebut oleh Pemerintah Kabupaten telah digunakan untuk pembangunan industri/pabrik dan digantikan dengan tanah yang berada di Desa Weru sedangkan harga tanah di Desa Cemani lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanah di Desa Weru.

**Kata Kunci :** Desa, Pendapatan Desa, Otonomi Desa, Pengelolaan.

**ABSTRACT**

*Village revenue to support village autonomy at Cemani Village in Grogol sub-district Sukoharjo Regency were appropriate with the applicable law, but it still have obstacles that occurred because, Based on the result of this research, it can be concluded that the management of the village revenue resources in Cemani Village in Grogol district Sukoharjo Regency, has appropriate with the applicable law. But, in the management there was an obstacle on the delays in disbursement of fund from district government and central government. The allocation of the village revenue that improper to the target and the salary payment of the village officials that was taken from village revenue in form of crooked land but met problems where the land status in Cemani Village had been used by government to develop industry or factory and was replaced with the land in Weru Village, meanwhile the value of the land in Cemani Village more expensive than Weru Village.*

**Keywords:** Village, Revenue Village, village autonomy, Management.

---

<sup>5</sup>Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

<sup>6</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan gugusan kepulauan. Kondisi ini menyebabkan lahirnya berbagai suku dengan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan dan ragam bahasa. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi serta tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, hak tradisional dan kesatuan masyarakat hukum adat memiliki posisi yang istimewa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang tetapi negara tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya (Ni'matul Huda, 2015: 210).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan Desa dipandang sebagai unit Pemerintahan terendah yang menempati bagian wilayah dari negara. Dalam konteks ini, Pemerintahan Nasional adalah jalinan antar sistem-sistem Pemerintahan Desa dan berbagai struktur Pemerintahan lain di atasnya. Dengan kata lain Pemerintahan Desa hanya berperan sebagai subsistem yang mati hidupnya tergantung pada kemauan supra-sistem di atasnya, yaitu Pemerintah Nasional (negara) yang secara berlapis mengungkungnya sejak dari pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi sampai Pemerintah pusat (Ni'matul Huda, 2015: 35-36). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.

Menurut Nurcholis, desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota (Hanif Nurcholis, 2011: 4). Desa merupakan struktur Pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, sehingga mengetahui secara langsung permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Desa sebagai sistem Pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan (Ray Septianis Kartika, 2012: 179). Menurut Mashuri Maschab, membicarakan desa di Indonesia menimbulkan tiga macam penafsiran. Pertama, pengertian secara sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan yang relatif homogen. Kedua, pengertian secara ekonomis, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara (Mashuri Maschab, 2013: 2). Permasalahan yang muncul di dalam desa terdiri dari berbagai bidang yaitu: bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan infrastruktur sehingga desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan dapat memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti "sendiri" dan *nomos* yang berarti peraturan. Oleh karena itu, secara harfiah otonomi berarti peraturan sendiri atau Undang-Undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Menurut Bagir Manan, otonomi merupakan sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*) dan bukan sekedar tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara (Isharyanto&Diah Eka Juli Prasetya, 2016: 67).

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. sifat otonomi desa adalah merupakan otonomi asli bulat dan utuh artinya keberadaan otonomi desa tersebut merupakan sesuatu yang memang telah ada sejak desa itu mulai ada dan bukan merupakan sebuah limpahan wewenang dari negara. otonomi desa lebih dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk mengatur dan melaksanakan dinamika yang terjadi dalam kehidupannya dengan sedapat mungkin didasarkan pada kemampuannya sendiri dengan mengurangi intervensi pihak luar berdasarkan wewenang yang

dimilikinya dengan bersandar pada peraturan yang berlaku (Sakinah Nadir, 2013: 89).

Kata Desa berasal dari bahasa India yaitu swedesi yang berarti tempat tinggal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Yayuk Yulianti, 2003: 24). Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Desa mempunyai kewenangannya sendiri, yang mencakup kewenangan yang telah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten (HAW Widjaja, 2008: 97). Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa Kewenangan Desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Dari kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan otonomi desa di mana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Innesa Destifani d.k.k , 2013: 1240). Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka

pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas Pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Aprisiami Putriyanti : 2012).

Mendukung adanya pembangunan desa, dibidang anggaran setiap Desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang perhitungan anggarannya didasarkan pada jumlah Desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan sinyal positif dalam pemerataan pembangunan. Dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai sumber-sumber pembiayaan di Desa, Sumber Pendapatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak

dan Retribusi Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hibah atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat serta lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa tersebut ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa.

Sumber Pendapatan Desa diatur dan dikelola dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa. Seluruh Pendapatan Desa diterima secara bertahap dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa, dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa untuk Mendukung Otonomi Desa di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo?
2. Hambatan apa saja yang timbul dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana cara mengatasinya?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto, 2014:5-6).

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang awalnya meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014:52).

Penelitian empiris ini, penulis turun langsung ke lapangan untuk melakukan suatu penelitian dengan cara wawancara kepada struktur Perangkat Desa Cemani dan pemimpin serta anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Balai Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan untuk mengetahui Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau bisa juga disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono Soekanto, 2014 : 12). Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan data secara langsung dari kantor Balai Desa di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum (Soerjono Soekanto, 2014 :24). Dalam penelitian ini menggunakan data dokumen resmi tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemani Tahun 2016.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Bagaimana Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa untuk Mendukung Otonomi Desa di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.**

Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dalam hal keuangan dan aset desa, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari desa yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa dan pendapatan desa digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Tentu saja tiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan.

Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa (Tim Visi Yustisia, 2016:30).

Atas dasar tersebut, Desa berwenang mengelola sumber pendapatan yang dimiliki. Di desa Cemani memiliki Sumber Pendapatan Desa yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Desa meliputi Hasil Usaha Desa dan Hasil Aset Desa, sedangkan Pendapatan Transfer meliputi Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Bantuan Keuangan Lain baik dari pemerintah maupun swasta. Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Cemani dituangkan dalam bentuk Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang isinya memuat jumlah seluruh Pendapatan Desa beserta pengeluaran desa yang digunakan untuk pembangunan desa.

Pemerintah Desa menggunakan dana APBDesa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Kebijakan Pemerintah Desa Cemani dalam pengalokasian anggaran desa selalu berdasarkan skala prioritas, hal ini bertujuan agar anggaran pembangunan tersebut tepat sasaran. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa:

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dimulai dengan:

- a) Pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan;
- b) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- c) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama;
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama kemudian oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah itu menunggu penetapan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dari Bupati;
- e) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilaksanakan pada hari Rabu 13 Juli 2016 bertempat di Balai Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2016 Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 Desa Cemani Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Tahun 2016, Pengelolaan Pendapatan Desa Cemani berpedoman pada data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemani Tahun 2016, Pendapatan Desa Cemani yakni:

1. Pendapatan Asli Desa yang berupa:
  - 1) Hasil Usaha Desa (Tanah Kas Desa)
  - 2) Hasil Aset Desa (Gedung Desa)
2. Pendapatan Transfer yang berupa:
  - 1) Dana Desa;
  - 2) Alokasi Dana Desa (ADD);
  - 3) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi;
  - 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
  - 5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, beliau mengatakan “berbagai macam sumber pendapatan desa di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Aspirasi dan bantuan keuangan lain dalam melakukan pembangunan desa Pemerintah Desa Cemani tidak terlepas dari Sumber Pendapatan Desa dan besaran jumlahnya karena hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung Pemerintah Desa Cemani dalam melakukan pembangunan desa. Sumber pendapatan desa diatur dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD yang kemudian dituangkan

dalam Peraturan Desa, kemudian realisasi pengelolaan pendapatan desa tersebut selanjutnya dibuat laporan pertanggungjawaban”.

Pelaksanaan pengelolaan pendapatan desa merupakan sesuatu hal yang tidak mudah, mengingat tanggungjawab yang besar dalam setiap penggunaan dana yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sebagai penyelenggara, Pemerintah Desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN selain mengelola dana transfer Pemerintah pusat, Pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta Pendapatan Asli Desa.

Secara regulatif, seluruh keuangan desa terdokumentasi dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk dalam Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa tidak sembarangan dalam mengelola keuangan desa. Pengelolaan Pendapatan Desa dilaporkan setiap tahunnya tak lepas dari peran serta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**2. Hambatan apa sajakah yang terjadi dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana cara mengatasinya.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, terkait dengan hambatan yang dialami Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan pendapatan desa terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam Pengelolaan dana desa di Desa Cemani sebagai berikut:

- a. Terjadi adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat. Hal tersebut berdampak pada

pengelolaan pendapatan desa apalagi jika di desa khususnya Desa Cemani sedang melakukan pembangunan jalan ataupun gedung yang pada dasarnya setiap pembangunan infrastruktur tersebut selalu ada perjanjian dengan kontraktor. Jadi apabila dana dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat mengalami keterlambatan ataupun penundaan maka Pemerintah Desa harus mencairkan dana lain untuk membayar sewa kepada kontraktor.

- b. Apabila Alokasi Pendapatan Asli Desa tidak tepat sasaran ataupun tidak sesuai dengan target. Mislanya di Desa Cemani memiliki Gedung yang disewakan untuk acara tertentu dan Pemerintah Desa telah menetapkan harga sewa untuk setiap penyewa gedung tetapi ada sebagian orang yang tidak mampu membayar sesuai harga sewa sehingga karena alasan sosial terpaksa Pemerintah Desa Cemani menerima uang sewa yang tidak sesuai dengan harga sewa yang telah ditentukan.
- c. Mengenai pembayaran gaji Perangkat Desa yang diambil dari Pendapatan Asli Desa. Pemerintah Desa Cemani memiliki tanah bengkok, tetapi status tanah tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah digunakan untuk pembangunan industri/pabrik. Sehingga tanah bengkok di Desa Cemani diganti dengan tanah yang berada diluar Desa Cemani yaitu di Desa Weru (putar guling), padahal harga tanah di Desa Cemani lebih tinggi daripada di Desa Weru. Dengan demikian hasil dari pendapatan tanah bengkok tersebut kurang sesuai untuk membayar gaji dari Perangkat Desa.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pengelolaan Pendapatan Desa di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo secara normatif dan administratif sudah sesuai dengan Sumber Pendapatan Desa di Desa Cemani yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan

Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten dan Pendapatan Asli Desa. Sumber Pendapatan Desa tersebut kemudian dianggarkan dalam bentuk APBDDesa yang kemudian digunakan untuk pembangunan desa, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Setelah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Rencana kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber pendapatan desa yaitu terjadi adanya keterlambatan pendapatan desa yang berupa dana transfer karena hal ini berdampak pada pembangunan desa yang sudah terlanjur dialokasikan dengan dana tersebut, adanya pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa tidak memenuhi target, adanya Pendapatan Asli Desa yang berupa tanah kas Desa Cemani yang diputar guling dengan tanah di Desa Weru, hal ini disebabkan oleh perbedaan harga tanah di Desa Weru lebih rendah daripada di Desa Cemani sehingga pendapatan dari tanah kas desa tersebut tidak sebanding dengan kehidupan di Desa Cemani.

#### **E. Saran**

1. Pemerintah Desa Cemani harus lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten terkait keterlambatan ADD dan bantuan dana lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten;
2. Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terkait dengan Pengalokasian Dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa

seharusnya Pemerintah Desa mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa untuk penganggaran suatu kebijakan/kegiatan yang membutuhkan dana banyak;

3. Pemerintah Desa Cemani seharusnya lebih mampu meminimalkan Penggunaan Dana yang diperoleh dari Tanah Kas Desa mengingat nilai harga jual tanah di Desa Weru tidak setinggi tanah di Desa Cemani.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

Aprisiami Putriyanti. 2012. *Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: UNY.

Hanif nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

HAW. Widjaja. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Isharyanto dan Diah Eka Juli Prasetya. 2016. *HUKUM PEMERINTAHAN DESA Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*. Yogyakarta: CV. ABSOLUTE MEDIA.

Mashuri Machab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Ni'matul Huda. 2015. *Perkembangan Hukum Tata Negara "Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan"*. Yogyakarta: FH UII Press.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Tim Visi Yustisia. 2016. *PEDOMAN RESMI PETUNJUK PELAKSANAAN DANA DESA*. Jakarta: Visimedia.

Yayuk Yulianti. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

### **Jurnal**

Innesa Destifani d.k.k. 2013. "Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi di Desa". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Volume 1, Nomor. 6.

Ray Septianis Kartika. 2012. "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo". *Jurnal Bina Praja*. Volume 4. Nomor. 3.

Sakinah Nadir. 2013. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin. Makassar. Volume 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.